



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pulau-pulau kecil dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya lingkungan yang berkelanjutan, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta pemberian kepastian hukum dalam proses perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diperlukan pengaturan mengenai pemberian rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa untuk mengatur pengawasan terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 264 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai pengawasan terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Perairan di Sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 (dua belas) mil laut

- dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, laut pedalaman, dan/atau ke arah Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
 5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
 6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
 7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
 8. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
 9. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA adalah rekomendasi yang diterbitkan Menteri kepada Pelaku Usaha penanam modal asing.
 10. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pelaku usaha penanam modal dalam negeri.
 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 14. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 15. Peserta Indonesia adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Warga Negara Indonesia.

16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak
19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan.

Pasal 2

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

BAB II

PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan negara;
 - b. perlindungan lingkungan hidup;
 - c. keadilan dan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. proyek strategis nasional dan obyek vital nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;

- d. budi daya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik;
- h. peternakan; dan/atau
- i. pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - b. pemanfaatan Perairan di Sekitarnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil harus sesuai dengan:
 - a. RTR;
 - b. kondisi lokasi dan jenis kegiatan;
 - c. batasan luasan lahan; dan
 - d. topografi dan tipologi pulau.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil harus memperhatikan aspek:
 - a. ekologi;
 - b. sosial budaya;
 - c. ekonomi; dan
 - d. pertahanan dan keamanan.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak boleh berdampak terhadap berkurangnya luas Pulau Kecil.

Pasal 7

- (1) Batasan luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Kecil dikuasai langsung oleh Negara; dan
 - b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Kecil dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau.

Pasal 8

- (1) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. karakteristik biogeofisik Pulau Kecil;
 - b. kerentanan ekosistem Pulau Kecil terhadap bencana alam, dampak perubahan iklim, dan aktivitas manusia;

- c. daya dukung dan daya tampung Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
 - d. keanekaragaman hayati, flora dan fauna endemik, langka, terancam punah, serta sebarannya terbatas;
 - e. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - f. kemampuan sistem tata air setempat;
 - g. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - h. luasan lahan daratan pulau; dan
 - i. perlindungan dan kelestarian sumber daya alam dan laut.
- (2) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketersediaan akses Masyarakat dari laut menuju pulau;
 - b. keberadaan situs budaya dan agama;
 - c. status hak atas tanah;
 - d. hak masyarakat hukum adat; dan
 - e. kelestarian budaya dan adat istiadat.
- (3) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam;
 - b. aktivitas ekonomi oleh usaha mikro dan usaha kecil yang berpotensi terdampak;
 - c. keselarasan skala usaha dalam pengembangan kegiatan investasi di Pulau Kecil dengan kegiatan ekonomi lokal;
 - d. kegiatan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya yang telah ada; dan
 - e. kontribusi ekonomi terhadap Masyarakat setempat.
- (4) Aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan Pulau Kecil untuk penyelenggaraan pertahanan negara;
 - b. penentuan jenis kegiatan pemanfaatan yang selektif dan mendukung fungsi pertahanan dan keamanan laut;
 - c. pengamanan titik dasar dan titik referensi untuk penentuan lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen; dan
 - d. percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Pulau Kecil.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas
diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan
2.000 km² (dua ribu kilometer persegi)

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi)

dilaksanakan oleh pelaku usaha PMDN, pemanfaatan yang dilakukan harus:

- a. memenuhi persyaratan perizinan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperhatikan kelestarian ekosistem dan daya dukung tata air setempat; dan
 - c. mencegah pencemaran dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) dilakukan oleh pelaku usaha PMDN, kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri sebelum menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi)

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus memenuhi ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. luas pulau;
 - b. topografi pulau; dan
 - c. tipologi pulau.
- (3) Jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batasan luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memiliki:
 - a. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA; atau
 - b. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RTR.
- (2) Dalam hal RTR selain RDTR telah ditetapkan dan telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi), ketentuan mengenai jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai standar teknis pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi):
 - a. belum tersedia RDTR;
 - b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
 - c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi); atau
 - d. tidak termasuk kondisi tertentu yang dikecualikan dalam penerbitan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,wajib memperoleh Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari Menteri sebelum penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (4) Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil termasuk kondisi tertentu, kementerian/lembaga yang menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri.

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan yang dikelola oleh otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut; dan
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMA dalam bentuk perseroan terbatas.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus memenuhi ketentuan:
 - a. melakukan kemitraan dengan Peserta Indonesia;
 - b. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan
 - c. melakukan alih teknologi.
- (2) Kemitraan dengan Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan jenis usaha dan teknologi yang akan digunakan.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA diprioritaskan untuk kepentingan:
 - a. budi daya laut;
 - b. pariwisata;

- c. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - d. pertanian organik; dan/atau
 - e. peternakan.
- (2) Selain pemanfaatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memenuhi ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang meliputi:
- a. persyaratan umum yang terdiri dari:
 - 1. permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA yang ditujukan kepada Menteri dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - 2. Pelaku Usaha berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.
 - b. persyaratan khusus berupa dokumen rencana usaha yang terdiri dari:
 - 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 - 2. kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
 - 3. rencana pemberian akses publik;
 - 4. rencana pengalihan teknologi;
 - 5. rencana kemitraan dengan Peserta Indonesia;
 - 6. rencana pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan
 - 7. pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha.

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diterima dan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian administrasi dan teknis oleh Menteri.

- (2) Menteri dalam melakukan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan ketentuan:
 - a. untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dengan luas pulau diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan paling luas 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) dilakukan proses penilaian kesesuaian dokumen permohonan terhadap:
 1. RTR;
 2. titik-titik koordinat lokasi;
 3. batasan luasan lahan; dan
 4. aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan.
 - b. untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA dengan luas pulau dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dilakukan proses penilaian kesesuaian dokumen permohonan terhadap:
 1. RDTR dan/atau RTR;
 2. titik-titik koordinat lokasi;
 3. batasan luasan lahan;
 4. aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; dan
 5. ketentuan mengenai kegiatan pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan berdasarkan:
 - a) luas pulau;
 - b) topografi pulau; dan
 - c) tipologi pulau.
- (5) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyetujui atau menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Menteri:
 - a. menyetujui permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), diterbitkan surat perintah setor PNPB kepada

- Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; atau
- b. menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), disampaikan penolakan disertai alasan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Berdasarkan surat perintah setor PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBPN dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBPN.
 - (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui Sistem OSS.
 - (4) Menteri menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA setelah bukti pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkonfirmasi.
 - (5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat perintah setor PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA yang telah disetujui dinyatakan batal.
 - (6) Persetujuan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi)

Pasal 18

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh:
 - a. Pelaku Usaha PMDN;
 - b. Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
 1. kementerian;
 2. lembaga pemerintah non-kementerian; atau
 3. lembaga nonstruktural.
 - c. Pemerintah Daerah berupa organisasi perangkat daerah.
- (2) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib

dimiliki oleh Masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Sistem OSS.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang meliputi:
 - a. persyaratan umum yang terdiri dari:
 1. permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang ditujukan kepada Menteri dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. Pelaku Usaha perorangan atau badan hukum koperasi atau korporasi.
 - b. persyaratan khusus berupa dokumen rencana usaha yang terdiri dari:
 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 2. kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
 3. rencana pemberian akses publik;
 4. pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha; dan
 5. kesesuaian dengan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan luas pulau, topografi pulau, dan tipologi pulau; dan
 6. bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang sah atau surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang telah diterima dan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian administrasi dan teknis oleh Menteri.

- (2) Menteri dalam melakukan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen permohonan terhadap:
 1. RDTR dan/atau RTR
 2. titik-titik koordinat lokasi;
 3. batasan luasan lahan;
 4. aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan; dan
 5. ketentuan mengenai kegiatan pemanfaatan Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan berdasarkan:
 - a) luas pulau;
 - b) topologi pulau; dan
 - c) tipologi pulau.
- (5) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui verifikasi lapangan.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyetujui atau menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Menteri:
 - a. menyetujui permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), diterbitkan surat perintah setor PNPB kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; atau
 - b. menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), disampaikan penolakan disertai alasan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Berdasarkan surat perintah setor PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNPB dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNPB.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran PNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan bukti pembayaran PNPB melalui Sistem OSS.

- (4) Menteri menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) setelah bukti pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkonfirmasi.
- (5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran PNBPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat perintah setor PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang telah disetujui dinyatakan batal.
- (6) Persetujuan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui pelayanan terpadu satu pintu Kementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen permohonan berupa.
 - a. informasi pemohon yang paling sedikit memuat:
 1. nama pemohon;
 2. jabatan dan instansi pemohon;
 3. alamat kantor;
 4. nomor telepon kantor; dan
 5. alamat surat elektronik.
 - b. rencana kegiatan yang paling sedikit memuat:
 1. penjelasan rencana dan jenis kegiatan;
 2. peta lokasi pemanfaatan tanah yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*);
 3. kebutuhan luas pemanfaatan tanah; dan
 4. pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c. bukti penguasaan tanah yang sah atau surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Ketentuan mengenai penilaian permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diajukan oleh Pelaku Usaha PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diajukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Menteri:
 - a. menyetujui permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) kepada pemohon melalui pelayanan terpadu satu pintu Kementerian; atau
 - b. menolak permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon melalui pelayanan terpadu satu atap Kementerian.
- (2) Persetujuan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau penolakan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf E dan huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA REKOMENDASI

Pasal 25

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang belum diterbitkan.

- (3) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak diperpanjang;
 - c. dicabut; atau
 - d. dibatalkan.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha PMA yang memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Pelaku Usaha PMDN yang memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) harus menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil kepada Menteri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Menteri berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemantauan, pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sosialisasi, gerai perizinan, pemberian arahan dan masukan, serta pertimbangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA, pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi), dan/atau pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) oleh PMDN.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi rapat koordinasi, inspeksi lapangan, dan evaluasi terkait pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka PMA, pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi), dan/atau pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) oleh PMDN.
- (5) Menteri dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan kepemilikan dan masa berlaku Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - b. pemeriksaan keabsahan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - c. pemeriksaan kesesuaian Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan pelaksanaan kegiatan;
 - d. pemeriksaan pemenuhan ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil;
 - e. pemeriksaan pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi); dan/atau
 - f. pemeriksaan dampak pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat melakukan pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkoordinasi dengan Penyidik.

Pasal 28

Peningkatan kompetensi dan kapasitas Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INSENTIF

Pasal 29

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Pelaku Usaha pemegang Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dalam rangka PMA dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA yang telah dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI
SEKITARNYA

- A. Format Penerbitan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas diatas 100 km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) oleh PMDN

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas diatas 100 Km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi)

Yth. (Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah)
(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas diatas 100 Km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Lokasi Kegiatan

a. Nama Pulau :

b. Koordinat :

c. Desa/Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/Kota :

f. Provinsi :

g. Luas : Hektare

Disetujui/Ditolak untuk diterbitkan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas diatas 100 Km² (seratus kilometer persegi) sampai dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) dengan hasil kajian sebagai berikut:

1....

2....

3....

dst

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

...

Format Penerbitan Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Kondisi Tertentu

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Pertimbangan Teknis.....

Yth. (Kementerian/lembaga)
(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Pertimbangan Teknis dengan data sebagai berikut:

Lokasi Kegiatan

a. Nama Pulau :

b. Koordinat :

c. Desa/Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/Kota :

f. Provinsi :

g. Luas : Hektare

Disetujui/Ditolak untuk diterbitkan Pertimbangan Teknis dengan hasil kajian sebagai berikut:

1....

2....

3....

dst

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

A. LUAS PULAU 0 – 0,01 KM² (0-1 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
	Kegiatan Prioritas								
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau;
2	Pendidikan dan Pelatihan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
3	Penelitian dan Pengembangan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
4	Budidaya Perikanan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
5	Pariwisata	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
8	Pertanian Organik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
9	Peternakan Ruminansia	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	2. penggunaan peralatan sesuai standar prosedur keselamatan; 3. pembatasan waktu dan jenis aktivitas;
10	Peternakan Nonruminansia	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
11	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
	Kegiatan lainnya								4. situasi, kondisi keamanan, dan keselamatan yang mendukung kegiatan; 5. tidak merubah ekosistem dan luasan pulau; 6. memperhatikan batasan luasan lahan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan untuk fasilitas penunjang/ infrastruktur dasar.
12	Pertanian Nonorganik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
13	Permukiman	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
15	Perbenihan Tanaman	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
17	Energi Baru dan Terbarukan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
21	Agroforestri/Silvikultur	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
22	Industri Pengolahan/Manufaktur	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
23	Pergudangan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
24	Kepelabuhanan/ Perhubungan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

B. LUAS PULAU >0,01 – 1 KM² (1-100 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
	KEGIATAN PRIORITAS								Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau; 2. memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 30% (tiga puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	BDS	
5	Pariwisata	B	BDS	B	BDS	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Peternakan Ruminansia	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
10	Peternakan Nonruminansia	B	BDS	B	BDS	BDS	BDS	BDS	
11	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
	KEGIATAN LAINNYA								
12	Pertanian Nonorganik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
13	Permukiman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									tangga/rakyat, tidak menggunakan bahan/pupuk kimia; 6. kegiatan budidaya perikanan (bandeng luas pulau minimal 20 Ha, budidaya udang luas pulau minimal 30 Ha), limbah organik tidak boleh mencemari perairan; 7. permukiman harus mempunyai <i>septic tank</i>, menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan dari mangrove dan

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									terumbu karang, kondisi tanah stabil; 8. kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan tanah jarang menggunakan teknologi ramah lingkungan, tidak merubah luasan pulau; 9. industri pengolahan/ manufaktur harus memiliki fasilitas pengolah air limbah (IPAL), pembatasan penggunaan air tanah, tidak boleh mencemari perairan, untuk pulau dataran hanya bagi usaha mikro dan kecil;

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									10. perkebunan tanaman tahunan selain jenis komoditi sawit; 11. pergudangan dan kepelabuhanan/ perhubungan tidak merubah ekosistem dan luasan pulau.

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

C. LUAS PULAU >1 – 10 KM² (100–1.000 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
	KEGIATAN PRIORITAS								Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau; 2. memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 50% (lima puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
5	Pariwisata	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	B	B	B	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Peternakan Ruminansia	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
10	Peternakan Nonruminansia	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
11	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
	KEGIATAN LAINNYA								
12	Pertanian Nonorganik	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
13	Permukiman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	B	B	B	B	B	B	B	3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah; 4. memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; 5. kegiatan budidaya perikanan dan pariwisata limbah organik tidak boleh mencemari perairan; 6. permukiman harus menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan dari mangrove dan terumbu karang;
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
21	Agroforestri	B	B	B	B	B	B	B	
22	Industri Pengolahan/ Manufaktur	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
23	Pergudangan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
24	Kepelabuhanan/ Perhubungan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	B	B	B	B	B	B	B	
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									7. pertanian nonorganik, peternakan ruminansia, dan peternakan nonruminansia, limbah tidak boleh mencemari perairan; 8. industri pengolahan/manufaktur harus memiliki fasilitas pengolah air limbah (IPAL), tidak boleh mencemari perairan; 9. perkebunan tanaman tahunan selain jenis komoditi sawit; 10. kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pertambangan tanah jarang

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
									menggunakan teknologi ramah lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 11. pergudangan dan kepelabuhanan/ perhubungan tidak merubah ekosistem dan luasan pulau.

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

D. LUAS PULAU >10 – 100 KM² (1.000–10.000 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
	KEGIATAN PRIORITAS								
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau; 2. memperhatikan batasan luasan lahan, paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha; 3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah;
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
5	Pariwisata	B	B	B	B	B	B	B	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	B	B	B	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	B	B	B	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Peternakan Ruminansia	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
10	Peternakan Nonruminansia	B	B	B	B	B	B	B	
11	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
	KEGIATAN LAINNYA								
12	Pertanian Nonorganik	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
13	Permukiman	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	B	B	B	

[illegible]

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
KEGIATAN PRIORITAS									
									8. pertambahan tanah jarang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

Pulau Berbukit : Pulau dengan elevasi/ketinggian lebih dari 100 meter dpl dan memiliki morfologi lereng > 10 derajat.

Pulau Dataran : Pulau dengan elevasi/ketinggian kurang dari 100 meter dpl dan memiliki morfologi lereng < 10 derajat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN
PERAIRAN DI SEKITARNYA

- A. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA

FORMAT
PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

KOP SURAT
(Perseroan Terbatas PMA)

....., 20.....

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing

Kepada Yth.
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
di
Jakarta

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
No.KTP :
NPWP :
Nomor Induk :
Berusaha (NIB)
No. HP/Telepon Kantor :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Pulau :

Koordinat Lokasi:

No.	Lintang	Bujur
1		
2		
3		
...		

**(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)*

Luas :Hektar
Untuk Kegiatan :(jenis pemanfaatan)
Peta Lokasi : terlampir.

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pelaku Usaha,

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama lengkap
dan stempel perusahaan asli)

- B. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN

FORMAT

PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

KOP SURAT

(Orang perseorangan/Badan Usaha/Koperasi)

....., 20.....

Nomor :

Lampiran : berkas

Hal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer
Persegi)

Kepada Yth.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

di

Jakarta

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama :

Perusahaan/Instansi*

Alamat :

No.KTP :

NPWP :

Nomor Induk Berusaha :

(NIB)**

No. HP/Telepon Kantor :

Email :

* coret yang tidak perlu, ** jika Pelaku Usaha/Noninstansi

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Pulau :

Koordinat Lokasi***:

No.	Lintang	Bujur
1		
2		
3		
...		

***(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)

Luas :Hektar
Untuk Kegiatan :(jenis pemanfaatan)
Peta Lokasi : terlampir.

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pelaku Usaha/Instansi,

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama lengkap
dan stempel perusahaan asli)

- C. Format Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

FORMAT

PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN LUAS DIBAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

KOP SURAT

(Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah)

....., 20.....

Nomor :

Lampiran : berkas

Hal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer
Persegi)

Kepada Yth.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

di

Jakarta

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Unit Kerja (K/L) / SKPD Pemda* :

Nama Instansi/Pemda :

Alamat :

No. HP/Telepon Kantor :

Email :

* coret yang tidak perlu, ** jika Pelaku Usaha/Noninstansi

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Pulau :

Koordinat Lokasi***:

No.	Lintang	Bujur
1		
2		
3		
...		

***(atau terlampir dalam lembar tersendiri jika ada banyak titik koordinat)

Luas :Hektar
Untuk Kegiatan :(jenis pemanfaatan)
Peta Lokasi : terlampir.

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan permohonan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Jabatan Pemohon,

Meterai Rp10.000

(tanda tangan, nama lengkap
dan stempel perusahaan asli)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN
DI SEKITARNYA

A. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (tanggal, bulan tahun)
Lampiran	: (.....) berkas
Hal	: Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing
Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)	
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut:	
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Kantor/Korespondensi Lokasi Usaha	:
a. Nama Pulau	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
Kode/Nama KBLI	:
Luas	: Hektare
Masa Berlaku	:
Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing. Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing ini.	

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

...

B. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha :

(NIB)

Alamat Kantor/ :

Korespondensi

Lokasi Usaha

a. Nama Pulau :

b. Desa/Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten/Kota :

e. Provinsi :

Kode/Nama KBLI :

Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, dengan alasan:

a.

b.

c.

dst.

Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

...

- C. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Alamat :

Kantor/Korespondensi Lokasi Usaha :

a. Nama Pulau :

b. Desa/Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten/Kota :

e. Provinsi :

Kode/Nama KBLI :

Luas : Hektare

Masa Berlaku :

Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

...

- D. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pelaku Usaha PMDN

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Yth. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha :

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Alamat Kantor/ Korespondensi :

Lokasi Usaha :

a. Nama Pulau :

b. Desa/Kelurahan :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten/Kota :

e. Provinsi :

Kode/Nama KBLI :

Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi), dengan alasan:

a.

b.

c.

dst.

Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

...

- E. Format Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Yth. (Pemohon Rekomendasi)

(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon :

Jabatan Pemohon :

Alamat Kantor/ Korespondensi :

Lokasi Kegiatan :

a. Nama Pulau :

b. Alamat :

c. Desa/Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/Kota :

f. Provinsi :

Luas : Hektare

Masa Berlaku :

Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) ini.

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

...

- F. Format Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

KOP SURAT MENTERI

Nomor : (tanggal, bulan tahun)

Lampiran : (.....) berkas

Hal : Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

Yth. (Pemohon Rekomendasi)

(alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon :

Jabatan Pemohon :

Alamat Kantor/ Korespondensi :

Lokasi Kegiatan :

a. Nama Pulau :

b. Alamat :

c. Desa/Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/Kota :

f. Provinsi :

Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi), dengan alasan:

a.

b.

c.

dst.

Sebagaimana dokumen terlampir (jika diperlukan).

Atas perhatian Saudara dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO